

# REMISI BAGI TERORIS PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

**Ahmad Dani**

*Ikatan Keluarga Alumni Jurusan Siyasah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

**Abstrak:** Menurut hukum pidana Islam, pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslabatan umat dan mencegah kemudaratannya. Adanya pengurangan hukuman bagi narapidana terorisme sama saja memberikan kesempatan untuk tumbuhnya kejahatan. Dan juga dapat menciderai rasa keadilan masyarakat sebagai korban dari tindakan pidana terorisme yang menuntut untuk ditindak seberat-seberatnya setimpal dengan perbuatan. Penghapusan pengurangan hukuman bagi narapidana terorisme merupakan salah satu dari implementasi *sadd al-ẓari'ah* agar pelaku tindak pidana terorisme tidak melakukan aksi terorisme lagi (*residivis*).

**Keyword :** Terorisme, Remisi dan Pidana Islam.

## A. Pendahuluan

Beberapa waktu yang lalu Indonesia diramaikan dengan permasalahan pemberian remisi terhadap narapidana, di setiap media masa ramai membahas tentang pemberian remisi terhadap narapidana tanpa terkecuali narapidana terorisme juga mendapatkan remisi. Terorisme adalah tindak perbuatan yang menimbulkan suasana teror, ketakutan amat sangat secara meluas, atau menimbulkan korban yg bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital dan strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas umum, atau fasilitas internasional.<sup>1</sup>

Sebagai bangsa yang beradab dan umat beragama tentu saja menolak aksi terorisme tersebut apapun bentuknya, jelas tidak dilegitimasi hukum apapun di dunia ini. Tidak ada satu agama pun lebih-lebih agama Islam membolehkan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan dan misinya. Di sinilah kita kembali diingatkan bahwa bahaya teror dan terorisme sesungguhnya adalah bahaya universal dan global yang tanpa mengenal

---

<sup>1</sup>Abdurrahman Pribadi dan Abu Rayyan, *Membongkar Jaringan Teroris*, (Jakarta: Abdika Press, 2009), hlm. 25

batas-batas geo-politik bahkan batas suatu negara. Terorisme menjadi entitas bahaya dan tantangan bersama umat manusia di dunia ini. Ekses yang cukup signifikan dari tragedi bom Bali, 12 oktober 2002, adalah menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda lainnya.

Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang didalamnya memuat suatu aturan atau ketentuan-ketentuan yang mengikat orang-orang di dalamnya dalam rangka mewujudkan tujuan Negara yaitu *good governence* dan *good government*. Maka, Setiap perbuatan yang melanggar hukum (perbuatan pidana) yang merugikan bangsa dan negara harus ditindak sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini dikenal dengan istilah pembedaan.

Pembedaan pada hakekatnya mengasingkan dari lingkungan masyarakat adalah sebagai pembebasan rasa bersalah. Penghukuman bukan bertujuan mencabut hak-hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Sebagai negara hukum, hak-hak narapidana tersebut tetap dihormati dan dilindungi. Narapidana juga harus harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu hak dari narapidana adalah hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), yaitu bagi narapidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yang kemudian diatur juga dalam PP 32/1999 , diperkuat dengan Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasarakatan.

Dapat dikatakan lebih lanjut, remisi merupakan instrumen yang dapat mendorong kemauan dan kemampuan narapidana untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat untuk mengembangkan perilaku narapidana agar selalu berkelakuan baik. Selain itu, remisi dimaksudkan untuk mendorong narapidana mematuhi ketentuan, dan menjadi lebih disiplin. Apabila dikaitkan dengan tindak pidana terorisme yang merupakan kejahatan yang luar biasa pemberian remisi terhadap kasus tersebut justru bertentangan dengan gerakan pemerintah memberantas kejahatan terorisme tersebut. Pemberantasan terorisme harus dilakukan secara luar biasa, maka efek jera pun harus luar biasa. Adanya pemberian remisi dan pembebasan bersyarat dinilai mengurangi efek jera.

Pemberian remisi bagi terpidana kasus terorisme tersebut dapat saja dimanfaatkan oleh narapidana untuk berkelakuan baik selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan, kemudian mendapat remisi dan setelah menikmati kebebasan mengulangi kejahatan yang sama dikarenakan penjatuhan sanksi pidana bagi terpidana kasus terorisme belum menimbulkan efek jera bagi pelaku. Bertolak dari penjabaran di atas, maka penting kiranya untuk menelaah persoalan pemberian remisi bagi teroris dan mengkajinya dengan perspektif hukum pidana Islam. Dari kajian ini diharapkan akan menemukan konstruksi hukum pidana Islam mengenai tindak pidana terorisme dan solusi untuk memberantasnya, khususnya terkait dengan wacana dihapusnya remisi bagi tindak pidana terorisme sebagai salah satu langkah guna mencegah dan menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

## B. Remisi Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Remisi dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam pengurangan hukuman (remisi) dalam konteks kepidanaan dikenal dengan istilah *syafa'at*. *Syafa'at* berasal dari kata *Syafa'a*, yang mempunyai arti "*Minta syafa'at untuk si fulan*".<sup>2</sup> Kemudian arti tersebut berkembang lagi menjadi "Pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengharap pertolongannya, usaha dalam memberikan suatu manfa'at bagi orang lain atau mengelakkan suatu mudarat bagi orang lain".<sup>3</sup> Menurut al-Jurjani sebagaimana dikutip oleh Fatchur Rahman: "*Syafaat* adalah suatu perbuatan untuk dibebaskan atau dikurangkan dari menjalani hukuman suatu tindak pidana yang telah dilanggarnya".<sup>4</sup>

Pemberian *syafa'at* terhadap orang yang membutuhkan pertolongan baik moril maupun materiil adalah perilaku yang terpuji, selama pemberian *syafa'at* tersebut menimbulkan hal-hal yang positif dan menciptakan kemaslahatan. Karena barang siapa yang memberikan *syafa'at* baik kepada orang yang betul-betul membutuhkannya, maka niscaya Allah SWT akan memberikan pahala sebagai balasan atas pemberian pertolongan tersebut. Namun jika pertolongan tersebut menimbulkan/menciptakan

---

<sup>2</sup>A. Warson Munawwir, *Al-Munawwir "Kamus Arab-Indonesia"* (Yogyakarta: Unit Penggandaan buku-buku Ilmiah Keagamaan Ponpes al-Munawwir, 1984), hlm. 780.

<sup>3</sup>Bisri M. Jaelani, *Ensiklopedi Islam* (Yogyakarta: Panji Pustaka Yogya karta, 2007), hlm. 306.

<sup>4</sup>Fatchur Rahman, *Hadits-hadits Tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 235

kemadaratan, Allah SWT akan memberikan tanggungan beban dosa kepada orang yang memberikan *syafā'at* buruk tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِبًا ۝ ٨٥

Islam telah memberikan batasan-batasan dalam pemberian *syafā'at*. Batasan-batasan tersebut berlaku suatu tindakan pidana yang diancam dengan hukuman-hukuman tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan kepidanaan syari'at Islam. Ketentuan-ketentuan hukuman dalam pidana Islam adalah berupa pidana *hadd*, *qiyās/diyāt* dan *ta'zir*, ketentuan tersebut merupakan batasan diperbolehkan atau tidaknya memberi *syafā'at*, karena hal tersebut merupakan hak Allah dan juga manusia di dunia dan di akhirat. Sehingga batasan-batasan ini menjadikan seseorang lebih berhati-hati dalam memberikan *syafā'at* kepada orang lain, khususnya terhadap pelaku tindak pidana, karena kesalahan dalam memberikan *syafā'at* justru akan menimbulkan hal-hal yang negatif (kemadaratan). Sikap inilah yang harus dijaga sebagai upaya untuk menghilangkan kemudaratan dan menciptakan kemaslahatan, khususnya bagi pelaku tindak pidana dan masyarakat secara umum.

## 2. Remisi dalam berbagai *Jarimah*

### a. Remisi dalam *Jarimah Hudūd*

Kata *hudūd* merupakan bentuk jamak dari kata *hadd* dalam bahasa Arab berarti “*membatasi/memberi batasan*”. 213 Sedang menurut pengertian yang luas *hudud* adalah hukuman atas perbuatan pidana tertentu yang jenis dan bentuk hukumannya telah ditentukan oleh syari' (Allah SWT) tidak bisa ditambah dan dikurangi. Hukuman ini merupakan hak Allah dalam pengertian tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili Lembaga Negara.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Abd al-Qadir Awdah sebagaimana dikutip Makhrus Munajat, sering diartikan sebagai tindak pidana yang macam dan sanksinya ditetapkan secara mutlak oleh Allah. Sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan hukuman lain selain hukuman yang ditetapkan berdasarkan kitab Allah. 215 Alasan fuqaha mengklasifikasikan *jarimah hudūd* sebagai hak Allah, pertama,

<sup>5</sup> An-Nisa' (04) : 85.

<sup>6</sup>A. Warson Munawwir, *Al-Munawwir "Kamus Ara*, hlm. 261.

karena perbuatan yang disebut secara rinci oleh al-Qur'an sangat mendatangkan kemaslahatan baik perorangan maupun kolektif. Kedua, jenis pidana dan sanksinya secara definitif disebut secara langsung oleh lafadz yang ada di dalam al-Qur'an. Sementara tindak pidana lainnya tidak.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Abd al-Qadir Awdah sebagaimana dikutip Makhrus Munajat, sering diartikan sebagai tindak pidana yang macam dan sanksinya ditetapkan secara mutlak oleh Allah. Sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan hukuman lain selain hukuman yang ditetapkan berdasarkan kitab Allah.<sup>8</sup> Alasan fuqaha mengklasifikasikan jarimah *hudud* sebagai hak Allah, pertama, karena perbuatan yang disebut secara rinci oleh al-Qur'an sangat mendatangkan kemaslahatan baik perorangan maupun kolektif. Kedua, jenis pidana dan sanksinya secara definitif disebut secara langsung oleh lafadz yang ada di dalam al-Qur'an. Sementara tindak pidana lainnya tidak.<sup>9</sup>

Menurut Ibn al-Abdil Baar sebagaimana dikutip Fatchur Rahman bahwa keharusan hakim/penguasa menjatuhkan vonis dan melaksanakannya terhadap pelaku pidana yang diancam dengan hukuman *badd* telah disepakati seluruh umat, dan hal tersebut sudah menjadi *ijma'*.<sup>10</sup> Dan dalam hal ini AlKhaththaby yang menukil dari pendapat Imam Malik, menyatakan hendaknya perlu dibedakan apakah pelaku pidana tersebut mengetahui bahwa tindakannya itu akan mengganggu masyarakat atau tidak, jika mengetahui tindakannya mengganggu ketentraman masyarakat maka ia tidak boleh diberi pengampunan (*syafa'at*) secara mutlak, baik perkaranya sudah diajukan ke pengadilan atau belum. Sedangkan pelaku tindak pidana tersebut tidak mengetahui bahwa tindakannya itu membahayakan dan mengganggu masyarakat, maka sebaiknya ia boleh diberi pengampunan (*syafa'at*) dengan catatan perkaranya belum diajukan ke penguasa atau penegak hukum.<sup>11</sup> Seperti halnya dalam jarimah hirabah sudah menyatakan taubat dan menyesal yang

---

<sup>7</sup>Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 2005), hlm. x.

<sup>8</sup>Makhrus Munajat, "*Fiqh Jinayah*", *Norma-norma Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta : Syari'ah Press, 2008), hlm. 117

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Fatchur Rahman, *Hadis-badis.*, hlm. 240

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 241 .

dinyatakan sebelum ditangkap, maka hapuslah hukumannya<sup>12</sup> meskipun itu telah melakukan jarimah yang selesai sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 34:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأَ عَلَيْهِمُ فَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ٣٤

Kebolehan memberikan *syafā'at* pada keadaan ini terbatas pada pelaku pidana tersebut, apabila kasusnya belum diajukan kepada penguasa, dan pelaku menyesali perbuatannya atau dengan kata lain bertaubat. Dan jika perkaranya sudah sampai ketangan penguasa/hakim maka wajib dilaksanakan hukuman *hadd*, dan hal ini merupakan ketentuan hukum Allah yang harus dilaksanakan serta merupakan balasan yang setimpal dari hukuman Allah SWT. Berkaitan dengan masalah pengampunan (*syafā'at*) maka fuqaha telah sepakat bahwa hakim atau penguasa diharamkan memberi *syafā'at*, baik itu pengurangan hukuman maupun pembebasan hukuman sama sekali bila perkaranya sudah sampai ketangan hakim atau penguasa penegak hukum.<sup>13</sup>

Karena tindakan memberi *syafā'at* sesudah perkaranya sampai ketangan hakim berarti menggagalkan untuk mewujudkan perbaikan, dan mentolerir pelanggaran dan melepaskan tertuduh dari akibat kejahatan yang telah diperbuatnya. Sebab pemberian *syafā'at* pada kondisi tersebut berarti menghalangi hakim untuk melakukan kewajibannya dan membuka peluang untuk tidak tegaknya supremasi hukum.

---

<sup>12</sup>Posisi taubat sebagai penghapus hukuman masih diperselisihkan oleh fukaha. Sebagian fukaha berpendapat bahwa taubat itu dapat menggugurkan hukuman baik pertobatan itu dilakukan sebelum atau sesudah tertangkap, namun sebagian yang lain menyatakan bahwa taubat hanya menggugurkan hukuman yang berkaitan dengan hak-hak Allah saja (bersifat vertikal). Adapun hukuman yang berkaitan dengan hak-hak adami (horizontal) tidaklah gugur dengan sendirinya, akan tetapi pelaku tindak pidana dituntut untuk mempertanggungjawabkan terhadap yang telah dilakukannya. Sebagai contoh, perampok yang telah bertaubat harus mengembalikan apa yang telah diambilnya sebagai bukti bahwa ia bertaubat. Kalau dalam perampokan itu ia telah melakukan pembunuhan, maka ia akan tetap dikisas. Lihat, Ocktoberriyah, "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam, hlm. 33-34.

<sup>13</sup>Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, Kitab Hudud, Bab Afwi an al-Hududi Mâlam Tablughî as-Sultana* (beirut: Mu'asasah Rayyan, 1998M/1319H), V: 72-73, Hadis Nomor 4376. Hadis dari Abdullah bin Amr bin Ash.

Dari uraian tersebut diatas tentang *syafā'at* hudud terdapat ketentuanketentuan yang berkaitan dengan pemberian *syafā'at* dalam jarimah *hudud*, adapun ketentuan tersebut adalah:<sup>14</sup>

- a) Pemberian pengampunan (*syafā'at*) baik berupa pembebasan hukuman ataupun pengurangan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hadd* sesudah perkaranya diajukan kepada hakim tidak diperbolehkan adanya pemberian ampunan/*syafā'at*.
- b) Pemberian ampunan kepada tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hadd* sebelum perkaranya diajukan pada hakim atau penegak hukum diperbolehkan adanya pengampunan, dan pelaku menyesali perbuatannya (taubat) selama *syafā'at* tersebut tidak membahayakan atau mengganggu ketentraman umum.

#### **b. Remisi dalam *Jarimah Qiṣāṣ/Diyāt***

*Qiṣāṣ* berasal dari kata (1) *al-'Iqābah* (hukuman) (2) *al-Jazā'* (pembalasan yang sepadan terhadap suatu perlakuan yang dibuat).<sup>15</sup> Menurut Abu Zahrah yang dinukil oleh Ahmad Wardi Muslich yaitu "Persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman".<sup>16</sup> Bersama dengan pemberlakuan prinsip-prinsip hukum Islam ini, secara bijaksana Islam juga mengesahkan penggantian hukuman, berdasarkan adanya pemaafan dari pihak korban dengan jumlah ganti kerugian yang bersifat material untuk tindak kejahatan penganiayaan. Sedangkan *qisash* menurut arti yang luas adalah sebuah prinsip yang diberlakukan oleh al-Qur'an untuk menghukum pelaku tindak kejahatan penganiayaan, ketika terjadi tindak pidana pembunuhan dimana pihak korban dan pihak pelaku dalam status yang sama, maka penghukuman terhadap pelaku merupakan hukuman akibat tindak pembunuhan yang dilakukan terhadap pihak korban demikian pelukaan-pelukaan ringan pada korban berakibat hukuman perlakuan yang setimpa atas pelakunya. Bersama dengan pemberlakuan prinsip-prinsip hukum Islam ini, secara bijaksana Islam juga mengesahkan penggantian hukuman, berdasarkan adanya pemaafan dari pihak korban dengan jumlah ganti kerugian yang

---

<sup>14</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Subul as-Salam, Syarah Bulūḡul Marām Min Jam'īl Adillatil Abhkām* (Beirut: Maktabah Al-'Ashriyyah, 2002M/1422H) IV:37. Hadis Nomor 5, Hadis Riwayat Thabrani dari Urwah Ibn Zubair.

<sup>15</sup>A. Warson Munawwir, *Al-Munawwir "Kamus Arab-Indonesia"*, hlm. 1211

<sup>16</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. xi

bersifat material untuk tindak kejahatan penganiayaan.<sup>17</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ  
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ  
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ عَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

Ayat tersebut menurut Muhammad Bin Alwi al Maliki merupakan kemurahan bagi umat Muhammad yaitu mendapatkan ampunan tidak di*qiyās*, tetapi harus membayar *diyāt*. Lain dengan ketentuan atas Bani Israil telah ditentukan hukuman pembalasan atas mereka (*qiyās*) meskipun pembunuhan yang mereka lakukan itu tidak sengaja.<sup>18</sup> Ketentuan atas Bani Israil tersebut terkandung dalam firman Allah QS. Al-Maidah: 45 yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ  
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ  
هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥

Jarimah *qiyās* berarti suatu perbuatan yang diancam dengan hukum *qiyās* (hukuman balas yang setimpal). Kekuasaan hakim menjatuhkan hukuman dalam jarimah *qiyās* ini sangat terbatas penjatuhannya, dalam jarimah ini sangat tergantung pada pembuktian yang ada. Bila perbuatan yang di tuduhkan itu dapat dibuktikan, maka hakim wajib menjatuhkan hukuman. Sedangkan tidak ada bukti-bukti yang kuat dan sah, maka hukuman *qiyās* tidak bisa dilaksanakan dan hakim dapat menggantikannya dengan hukuman *diyāt* (denda) selama ada alasan yang sah dan mengharuskannya dijatuhkan hukuman *diyāt*. dalam jarimah ini hakim tidak ada wewenang untuk memberikan *syafā'at* (pengampunan), baik berupa pembebasan maupun pengurangan hukuman.

Kewenangan memberikan pengampunan dalam jarimah *qiyās* ini berada pada pihak korban. Jika korban dan wali korban bersedia memaafkan maka hukum *qiyās* batal dan dapat digantikan dengan *diyāt*, tetapi sebaliknya jika pihak korban atau wali korban

<sup>17</sup> *Ensiklopedi Islam (Ringkas)*, Cyril Glasse, Penerjemah Ghufron A. Mas'adi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 328.

<sup>18</sup> Muhammad Bin Alwi Al Maliki, *Ketamaan Umat Muhammad*, alih bahasa Bughawi (Jakarta: Bintang Terang, 2001), hlm. 3



menghendaki hukuman *qisās* maka hukuman tersebut harus dilaksanakan.<sup>19</sup> Kekuasaan hakim dalam memberikan maaf ini tergantung pada persetujuan pihak wali korban. Hakim dalam hal ini hanya sebagai pelaksana saja. Berkenaan dengan orang yang berhak menuntut *qisās/diyāt* atau memberikan pengampunan, maka Imam Malik berpendapat bahwa mereka yang berhak menuntut *qisās/diyāt* ataupun memberikan pengampunan adalah kelompok *aṣābah bināfsi*.<sup>20</sup> Sedang hukuman *qisās* dapat hapus karena hal-hal sebagai berikut: 1) Hilangnya tempat untuk dikisas 2) Pemaafan 3) Perdamaian 4) Diwariskan hak *qisās*.<sup>21</sup>

Dan pemberian maaf ini merupakan hal yang mulia, yang selalu dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena sikap tersebut menunjukkan keluhuran budi mereka. Pemberian maaf (pengampunan) lebih baik dari pada menuntut untuk dilakukannya hukuman. Yang dimaksud pemaafan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad adalah memaafkan *qisās/diyāt* tanpa imbalan apa-apa. Sedangkan menurut Imam Malik dan Abu Hanifah pemaafan terhadap *diyāt* itu bisa dilaksanakan bila ada kerelaan pelaku/terhukum. Jadi menurut ulama tersebut pemaafan adalah pemaafan *qisās* tanpa imbalan apa-apa. Adapun pemaafan *diyāt* itu bukan pemaafan melainkan perdamaian. Orang yang berhak memaafkan *qisās* adalah orang yang berhak menuntutnya.<sup>22</sup> Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kebolehan perdamaian dan hapusnya hukuman *qisās* karenanya. Dan melalui perdamaian pihak pembunuh bisa membayar tanggungan yang lebih kecil, sama atau lebih besar dari pada *diyāt*.

Adapun orang yang berhak mengadakan perdamaian adalah orang yang berhak atas *qisās* dan pemaafan. *Qisās* juga dapat hapus karena diwariskan kepada keluarga korban, contohnya bila ahli waris adalah anak pembunuh yakni penuntut dan penanggung jawab *qisās* itu orangnya sama (misal si A membunuh saudaranya sendiri yang tidak mempunyai ahli waris kecuali dirinya sendiri, yaitu si A sendiri). Dan pemaafan ini sangat didorong dan terpuji, walaupun

<sup>19</sup>Fatchur Rahman, *Hadis-hadis*, hlm. 242.

<sup>20</sup>Aṣābah bi nafsih adalah orang yang paling dekat dengan korban, itulah yang paling berhak untuk penjatuhan hukuman itu. Lihat Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 149.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 150

<sup>22</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dar al-Kutūb Al-ʿIlmiyah, 2009), II: 98., Hadits Nomor 2692, "*Kitāb Ad-Diyāt*," "*Bab al-ʿAfwi bi al-Qisās*." Hadis dari Anas bin Malik.

demikian tidak berarti pembunuh atau orang yang melukai tidak kena hukuman, sanksinya diserahkan kepada Ulil Amri karena si pembunuh ini melanggar dua hak, yaitu hak perorangan (hak adami) dan hak masyarakat/ jamaah.

### c. Remisi dalam *Jarīmah Ta'zīr*.

*Ta'zīr* menurut arti bahasa 'azāra yang berarti: "menghukum, melatih disiplin". Menurut Abd Al-Aziz 'Amir yang dinukil Ahmad Wardi Muslich *Ta'zīr* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u* (menolak dan mencegah). Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zīr* diartikan mendidik, karena *Ta'zīr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahanya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Sedang menurut istilah, sebagaimana yang diungkapkan al-Mawardi bahwa yang dimaksud dengan *Ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.<sup>23</sup>

*Ta'zīr* menurut Wahbah Zuhaili diartikan sebagai berikut: "Hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak berkenaan hukuman had dan tidak pula kifarat". Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *Ta'zīr* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Di kalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan dengan jarimah *Ta'zīr*. Jadi istilah *Ta'zīr* bisa digunakan untuk hukuman dan juga untuk jarimah.<sup>24</sup>

Oleh karena itu dalam hukuman had tidak dikenal adanya hak grasi, amnesti maupun remisi (bentuk-bentuk pengampunan dari seorang imam / pemerintah secara formal), sedang dalam *Ta'zīr* hal tersebut sah dilakukan oleh pemerintah, baik didahului permohonan dari tersangka maupun murni kebijakan pemerintah, selama hal itu adalah alternatif terbaik.<sup>25</sup>

Menurut sebagian ulama *Ta'zīr* sering diidentikan dengan hukum siyasah. Dalam arti, *Ta'zīr* adalah wewenang pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan terutama menyangkut stabilitas negara dalam berbagai bidang. Atau dalam pemahaman lain *Ta'zīr*

<sup>23</sup>A. Warson Munawwir, *Al-Munawwir "Kamus Arab-Indonesia*, hlm. 994.

<sup>24</sup>*Ibid*.

<sup>25</sup>Team Pembukuan Manhaji Tamatan MHM 2003 Lirboyo, Paradigma Fiqh Masail, hlm. 193.

merupakan sebuah perwujudan kewenangan mutlak oleh pemerintah selama masih dalam koridor syari'at dan memperjuangkan kemaslahatan umum. Hal tersebut tercantum dalam sebuah kaidah fiqh:<sup>26</sup>

تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan hapusnya hukuman ini banyak sekali dan berbeda-beda sesuai dengan jenis hukumannya, diantaranya adalah: 1) Meninggalnya si pelaku, 2) Pemaafan dari korban, 3) Taubatnya si pelaku, 4) Kadaluarsa. Berkaitan dengan pengampunan dalam hukuman *Ta'zir* boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Sesuai dengan qaidah yang berbunyi:<sup>27</sup>

التعزير يدرو مع المصلحة

Dalam pembahasan tentang sanksi yang diterapkan dalam jarimah *Ta'zir* adalah beragam. Sesuai dengan pengertiannya bahwa hukuman *Ta'zir* itu adalah sebagai pelajaran, oleh sebab itu sanksi *Ta'zir* adalah: 1) Preventif, artinya *Ta'zir* harus memberi dampak positif dari orang lain, sehingga orang lain tidak meniru perbuatannya. 2) Represif, artinya *Ta'zir* harus memberi dampak positif bagi terdakwa, sehingga pelakunya tidak mengulangi perbuatan yang sama. 3) Edukatif, artinya *Ta'zir* harus mampu menumbuhkan hasrat terdakwa untuk mengubah hidupnya kearah yang lebih baik, bukan karena takut terhadap hukuman melainkan semata-mata tidak senang terhadap kejahatan. Hal tersebut bertendensi pada sebuah hadist Nabi: Adapun sanksi *Ta'zir* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sanksi *Ta'zir* yang berkaitan dengan badan, hukuman yang di terapkan adalah hukuman mati dan jilid.
- 2) Sanksi *Ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, hukuman yang di terapkan adalah hukuman penjara dan pengasingan.
- 3) Sanksi *Ta'zir* yang berkaitan dengan harta, hukuman yang di terapkan adalah denda, penyitaan/perampasan dan penghancuran barang.

<sup>26</sup>Team Pembukuan Manhaji Tamatan MHM 2003 Lirboyo, Paradigma Fiqh Masail, hlm. 203.

<sup>27</sup>Asmuni Abdurrahman, *Qawaidul Fiqhiyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 60.

- 4) Sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh Ulil Amri demi terciptanya kemaslahatan umum

Sedang tentang sanksi *Ta'zīr* yang ada relevansinya dan cocok dalam definisi adalah, sanksi *Ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi yang diterapkan adalah hukuman penjara dengan berbagai macamnya, dan hukuman buang/pengasingan.<sup>28</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang batasan-batasan yang dipakai dalam pemenjaraan, maka demi kemaslahatan dan kepastian hukum Ulil Amri menentukan batasan tersebut. Pemenjaraan yang tidak dibatasi dengan waktunya bisa sampai seumur hidup, bisa saja dibatasi terhukum bertaubat. Dalam hal ini hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat sesungguhnya mengandung pendidikan, dan hal tersebut yang telah diterapkan pada Lembaga Pemasyarakatan yang menerapkan adanya remisi bagi terhukum yang terbukti ada tanda-tanda bertaubat, dan hal ini juga sesuai dengan salah satu tujuan pemidanaan dalam hukum Islam, yaitu pemidanaan mengandung unsur pencegahan (*ar-rad'u wa aṣ-ṣajru*) pendidikan dan pengajaran (*al-Isḥāb wa al-Taḥzīb*).<sup>29</sup>

Dan meskipun ada perbedaan pendapat diantara fuqaha tentang hapusnya hukuman karena adanya unsur taubat. Namun beberapa fuqaha dan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, yang mengatakan bahwa taubat bisa menghapuskan hukuman. Alasan yang dikemukakannya ialah bahwa alQur'an menyatakan hapusnya hukuman hirabah karena taubat, sedangkan hirabah adalah jarimah yang paling berbahaya kalau taubat dapat menghapuskan hukuman jarimah yang paling berbahaya, maka lebih-lebih lagi untuk jarimah-jarimah lainnya. Ada pendapat yang menguatkan hal tersebut yakni pendapat Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Qoyyim al-Jaujiyah, yang menyatakan tidak ada perbedaan dalam nash antara jarimah hirabah dengan jarimah lainnya, dan lebih pantas untuk dihapus hukumannya.<sup>30</sup>

Pengampunan dalam jarimah *Ta'zīr* fuqaha sepakat *Ta'zīr* haruslah atas dasar tuntutan kemaslahatan, dan dalam penentuan

---

<sup>28</sup>Penjara (*al-Hasbu*) menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik itu hukuman rumah, masjid maupun ditempat lain, pendapat dari Ibn Qayyim. Lihat Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 200

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah*, hlm. 48

sanksi *Ta'zir* apabila jarimah yang berkaitan dengan hak perorangan yang berhak memaafkan adalah perorangan, sedang jarimah yang berkaitan dengan hak Allah hanya hakim yang bisa memaafkan. Apabila jarimahnya campuran, bila korban sudah memaafkan maka tinggal hak Allah, maka hakim masih bisa menghukumnya. Lebih jauh tentang pemaafan al-Mawardi berpendapat sehubungan dengan pemaafan ini sebagai berikut:

- 1) Bila pemaafan hak adami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka Ulil Amri bisa memilih antara menjatuhkansanksi *Ta'zir* dan memaafkan.
- 2) Bila pemaafan diberikan sesudah pengajuan gugatan kepada hakim oleh korban, maka ada perbedaan diantara fuqaha berkaitan hapusnya hak Ulil Amri dalam penjatuhan hukuman berkaitan dengan hak masyarakat: 1) Abu Abdillah al-Zubar dan Ahmad bin Hanbal yang berpendapat: hak Ulil Amri itu menjadi hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban. 2) Sedangkan menurut pendapat ulama yang lain hak tersebut tetap saja tidak dapat dihapus, baik sebelum atau sesudah pengajuan gugatan yang berhubungan dengan hak jama'ah.

## C. Pemberian Remisi terhadap Teroris Menurut Hukum Positif

### 1. Pengertian Remisi

Pada prinsipnya remisi (pengurangan masa hukuman) itu adalah sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adanya remisi ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang mengarah pada proses rehabilitasi dan resosialisasi narapidana melalui upaya-upaya yang sifatnya edukatif, korektif dan defensif.

Semua narapidana ataupun Anak pidana yang telah memenuhi syarat tanpa terkecuali Narapidana dari tindak pidana terorisme dapat mengajukan Remisi. Hal ini sudah diamanatkan oleh Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang kemudian diatur juga dalam PP 32/1999, diperkuat dengan Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Remisi berasal dari kata *remissio* yang berasal dari bahasa latin yang berarti potongan/pengurangan hukuman. Menurut Andi Hamzah, remisi

adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.<sup>31</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup> Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No.174 Tahun 1999, tidak memberikan pengertian remisi, di sana hanya dikatakan “setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.<sup>33</sup>

Secara psikologis pemberian remisi mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat frustrasi sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan cabang Rumah Tahanan Negara, berupa perlawanan, perkelahian dan kerusakan lainnya. Kemudian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, pada Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa remisi ada 4 macam yaitu:<sup>34</sup>

1. *Remisi Umum*, adalah remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus.
2. *Remisi Khusus*; adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika sesuatu agama mempunyai lebih dari satu kali hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang diberikan adalah hari besar keagamaan yang paling di muliakan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (2) dinyatakan, bahwa pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada:
  - 1) Setiap Hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Islam;

---

<sup>31</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 503.

<sup>32</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 6.

<sup>33</sup>Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, Pasal 1 angka 1.

<sup>34</sup>*Ibid.*

- 2) Setiap Hari Natal bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Kristen;
- 3) Setiap Hari Raya Nyepi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Hindu;
- 4) Setiap Hari Raya Waisak bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Budha
3. *Remisi Tambahan* adalah remisi yang diberikan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana :
  - 1) Berbuat jasa kepada Negara.
  - 2) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, atau
  - 3) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
4. *Remisi dasawarsa* adalah remisi yang diberikan bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, tiap sepuluh (10) tahun sekali

## 2. Dasar Hukum Pemberian Remisi dan Tujuan Pemberian Remisi

Dalam rangka mewujudkan Sistem Pemasyarakatan salah satu sarana hukum yang sangat penting adalah dengan pemberian remisi kepada Narapidana dan Anak Pidana. Dasar hukum pemberian remisi terhadap Narapidana dan Anak Pidana antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No.32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
5. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No.M.09.HN 02.10 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Adapun maksud dan tujuan pemberian remisi menurut Keputusan Presiden RI Nomor: 174 Tahun 1999, yaitu:

- 1) Sebagai motivator dan stimulan serta dijadikan alat mengingatkan Narapidana dan Anak Pidana untuk berkelakuan baik selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- 2) Sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dan subkultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat

perampasan kemerdekaan. Bahwa secara psikologi, pemberian remisi ini mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat frustrasi (terutama bagi Narapidana residivis). Sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan

- 3) Bahwa remisi khusus yang diberikan pada saat hari besar keagamaan, diharapkan sebagai pemacu bagi warga binaan pemasyarakatan untuk penyadaran diri sesuai dengan tuntutan agama dalam kehidupan kesehariannya.

### 3. Syarat-Syarat Mendapatkan Remisi

Untuk mendapatkan suatu remisi Narapidana harus mempunyai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dalam syarat pelaksanaan memperoleh pengurangan/potongan masa menjalani pidana (remisi) di Indonesia pada dasarnya mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 174 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor: M. 09 HN.02.01 Tahun 1999, yaitu:

1. *Remisi Umum*, berlaku bagi setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana sementara dan pidana kurungan, remisi ini dapat diberikan apabila Narapidana dan Anak Pidana memenuhi persyaratan berikut ini:
  - a. Berkelakuan baik selama menjalani pidana.
  - b. Tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas (CMB)
  - c. Tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
  - d. Tidak sedang menjalani hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
  - e. Sudah menjalani pidana lebih dari enam (6) bulan.
  - f. Tidak dikenakan hukuman disiplin.
2. *Remisi Khusus*, dalam hal pemberian remisi khusus harus dilakukan pendataan tentang agama yang dianut oleh Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan. Hal ini untuk menghindarkan kemungkinankemungkinan Narapidana dan Anak Pidana untuk pindah-pindah agama atau mempunyai dua agama. Jika selama menjalani pidana Narapidana atau Anak Pidana berpindah agama, maka remisi diberikan menurut agama yang dianut pada saat dilakukan pendataan pertama kali. Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan remisi khusus sebagai berikut :
  - a. Berkelakuan baik selama menjalani pidana.
  - b. Tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas (CMB)
  - c. Tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.



- d. Tidak sedang menjalani hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
  - e. Sudah menjalani pidana lebih dari enam (6) bulan.
  - f. Tidak dikenakan hukuman disiplin.
3. *Remisi Tambahan*, Narapidana dan Anak Pidana yang mendapatkan remisi umum atau remisi khusus dapat menerima tambahan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu:
- a. Berbuat jasa pada Negara.
  - b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan;
  - c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas.

## **D. Analisis Hukum Pidana Islam dalam Pemberian Remisi bagi Teroris**

### **1. Islam dan Terorisme**

Islam merupakan konsep hidup yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari masalah-masalah yang sederhana seperti adab makan, istinja' hingga ke permasalahan yang lebih kompleks seperti politik, ekonomi, dan seterusnya. Termasuk pula permasalahan perang, jihad, apalagi pembunuhan dan semacamnya. Islam adalah agama rahmat bagi seluruh semesta alam, yang tidak mengajarkan kepada kerusakan, bahkan salah satu tujuan dan hikmah syariah adalah untuk menolak kerusakan dan bahaya. Islam adalah agama pertengahan yang selaras dengan fitrah, tidak mengajarkan kehidupan kependetaan yang mengharamkan apa-apa yang dihalalkan dan juga tidak bersifat *hedonisme* yang menabrak koridor-koridor yang diharamkan.

Maraknya aksi terorisme akhir-akhir ini tentu sangat mengundang kegelisahan masyarakat Indonesia. Tragedi bom di Sari Club dan Peddy's Club Kuta legian Bali 12 Oktober 2002, adalah teror yang layak digolongkan sebagai kejahatan terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang ada. Tragedi itu adalah sebuah bukti nyata bahwa teror adalah aksi yang sangat keji yang tidak memperhitungkan, tidak memperdulikan dan sungguh-sungguh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia yang tidak tahu menahu akan maksud, misi atau tujuan pembuat teror telah menjadi korban tak berdosa (*innocent victim*).<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Abdul Wahid dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham, dan Hukum* (Bandung : Rafika Aditama, 2004), hlm. 02.

Islam memang menganjurkan dan memberi justifikasi kepada umat Islam untuk berjuang, berperang (*harb*), dan menggunakan kekerasan (*qital*) terhadap para penindas, musuh-musuh Islam, dan pihak luar yang menunjukkan sikap bermusuhan atau tidak mau hidup berdampingan secara damai dengan Islam dan kaum muslimin. akan tetapi, islam tidak membenarkan menjadikan orang yang tidak berdosa sebagai korban atau ongkos perjuangan.<sup>36</sup>

Sebagai bangsa yang beradab dan umat beragama, kita tentu saja menolak aksi terorisme tersebut. Terorisme apapun bentuknya, jelas tidak dilegitimasi hukum apapun di dunia ini. Agama apapun lebih-lebih agama Islam tidak membolehkan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan dan misinya. Di sinilah kita kembali diingatkan bahwa bahaya teror dan terorisme sesungguhnya adalah bahaya universal dan global yang tanpa mengenal batas-batas geo-politik bahkan batas suatu negara. Terorisme menjadi entitas bahaya dan tantangan bersama umat manusia di dunia ini. Ekses yang cukup signifikan dari tragedi bom Bali, 12 oktober 2002, adalah menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda lainnya. Tragedi ini mengakibatkan kegoncangan sosial dan instabilitas politik serta keamanan dalam negeri.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'ālamīn*, jelas menolak dan melarang penggunaan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan (*al-ḡayāt*), termasuk yang baik sekalipun. Sebuah kaidah Ushul telah menegaskan *alḡhayah Lā tubarrir al Wasālah* (tujuan tidak bisa menghalakan segala cara). Islam menegaskan bahwa pembasmian suatu jenis kemungkaran tidak boleh dilakukan dengan kemungkaran pula. Tidak ada alasan etik dan moral yang bisa membenarkan suatu tindakan kekerasan, terlebih teror. Dengan demikian menurut hemat penyusun kalau ada tindakan-tindakan teror yang dilakukan oleh kelompok yang mengatas namakan kelompok Islam tertentu, maka sudah pasti alasannya bukan karena ajaran etik moral Islam, melainkan agenda lain yang tersebut dibalik tameng tindakan tersebut.

## 2. Hak Teroris atas Remisi Versus Rasa Keadilan Bagi Masyarakat

Pada prinsipnya remisi (pengurangan hukuman) merupakan sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Semua Narapidana atau Anak Pidana yang memenuhi syarat tanpa terkecuali Narapidana

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

terorisme dapat mengajukan remisi. Hal ini sudah diamanatkan oleh pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang kemudian diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang di perkuat dengan Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sejalan dengan perubahan kebijakan penjara dengan sistem kepenjaraannya menjadi lembaga pemasyarakatan dengan sistem pemasyarkatannya, pembuat undang-undang menetapkan beberapa hak bagi seorang narapidana. Tujuan akhir yang dari pembinaan pemasyarakatan adalah untuk mengubah perilaku narapidana (yang semula jahat,tersesat) menjadi orang baik. Ketika narapidana telah dapat menunjukkan hasil perubahan prilaku menjadi baik. Kepadanya diberikan beberapa hak yang bertujuan untuk mengurangi penderitaannya. Semakin cepat ditunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil dari pembinaan itu semakin cepat pula diakhiri atau dikurangi penderitaannya. Menurut Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, hak-hak narapidana itu antara lain :

- a) Hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b) Mendapat perawatan (baik perawatan rohani maupun jasmani).
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d) Pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e) Menyampaikan keluhan.
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g) Menerima kunjungan (keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya).
- h) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- i) Mendapatkan kesempatan bersilasilasi (termasuk cuti mengunjungi keluarga).
- j) Mendapatkan pembebasan bersyarat
- k) Mendapatkan cuti menjelang bebas (CMB) dan
- l) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. Dan khusus bagi narapidana yang tergolong dalam tindak pidana *Extraordinary Crime* yaitu tindak pidana terorisme dapat diberikan remisi apabila berkelakuan baik dan telah menjalani satu pertiga masa pidananya.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas baik narapidana terorisme maupun narapidana lainnya tetap mendapatkan hak sama untuk mendapatkan remisi, dan hak tersebut dilindungi undang-undang. Dan dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 yang merubah ketentuan dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 mengingat kekhususannya dan dampak dari tindak terorisme ini demikian besarnya, maka syarat-syarat pengajuan remisi bagi tindak pidana terorisme tersebut lebih diperketat, yakni Narapidana terorisme dapat mengajukan remisi jika menjalani 1/3 dari pidananya dan telah berkelakuan baik selama di lembaga pemasyarakatan. Bertolak kepada persoalan tindak pidana terorisme yang digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). *Extraordinary crime* diartikan sebagai kejahatan yang luar biasa, yaitu suatu kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan suatu keahlian khusus, terorganisir/sistematis serta memiliki dampak yang sangat luas. Jadi, berbeda dengan kejahatan konvensional (umum) seperti yang diatur dalam KUHP yang dapat dilakukan dengan cara-cara konvensional dan dampak yang relatif terbatas. Penggolongan tindak pidana terorisme sebagai *extraordinary crime* di Indonesia dengan mudah diterima terutama sejak peristiwa Bom Bali pertama.

Tindak pidana terorisme digolongkan sebagai *extraordinary crime*, mengingat dampaknya yang sangat menakutkan dan meluas, tidak mengenal batas negara dan korban, dapat terjadi dimana saja dan kapan saja serta menimpa siapa saja termasuk orang yang tidak bersalah. Penggolongan tindak pidana terorisme sebagai kejahatan *extraordinary crime* menjadi sangat logis karena para pelakunya tergolong profesional, produk rekayasa, dilakukan sebagai pembuktian kemampuan intelektual, terorganisir, dan didukung oleh dana yang besar, korbannya bisa meluas menyangkut orang-orang yang tidak bersalah, atau bahkan tidak memahami tindak pidana terorisme itu sendiri. Tindak pidana terorisme bukan hanya menjatuhkan kewibawaan negara dan bangsa, tetapi juga mengakibatkan korban rakyat yang tidak berdosa. Kejahatan terorisme tidak dibatasi oleh waktu, wilayah maupun sasarannya sehingga sulit untuk

di antisipasi. Kejahatan terorisme membutuhkan kesiapan yang ekstra untuk mengantisipasi, mengatasi, dan menanggulangnya.

Dampak dari aksi terorisme telah menimbulkan trauma mendalam baik bagi korban maupun keluarganya. Disamping itu, kasus terorisme telah meresahkan masyarakat, merugikan bangsa dan negara serta menimbulkan instabilitas keamanan nasional. Dengan demikian, dilihat dari dampak dan korban yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme maka pemberian remisi terhadap narapidana terorisme di nilai menciderai rasa keadilan korban aksi terorisme dan masyarakat secara umum yang menuntut hukuman seberat-beratnya setimpal dengan perbuatannya. Rasa keadilan masyarakat menjadi terusik manakala seorang teroris yang merenggut banyak nyawa tidak bersalah atau menimbulkan rasa ketakutan yang meluas secara riil hanya menjalani dua hingga tiga tahun pidana penjaranya dilembaga pemasyarakatan karena setelah menjalani 1/3 dari masa pidana sudah berhak atas remisi. Sebagai *extraordinary crime* masyarakat menginginkan hukuman narapidana terorisme dihukum dengan hukuman yang maksimum.

## E. Penutup

Dari pemaparan dan analisis tentang pemberian remisi bagi teroris di Indonesia perspektif hukum pidana, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan yaitu :

*Pertama*, sebagaimana yang telah diataur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi, dan juga Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, dijelaskan bahwa pemberian remisi merupakan salah satu hak bagi setiap narapidana yang telah berbuat baik selama berada di lembaga pemasyarakatan serta memenuhi syarat-syarat tertentu lainnya. Namun, apabila dikaitkan dengan tindak pidana yang tergolong *extraordinary crime*, yaitu suatu kejahatan yang luar biasa yang mengakibatkan korban yang luar biasa pula (tindak pidana terorisme). Maka pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana tersebut dinilai menciderai rasa keadilan masyarakat yang mana masyarakat menuntut para terorisme dihukum seberat-beratnya setimpal dengan perbuatannya. Serta bertentangan dengan semangat pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

*Kedua* Pencegahan (penghapusan) pemberian remisi bagi terorisme merupakan salah satu implementasi dari kaidah *sadd aẓ-ẓari'ah* (yaitu menutup jalan agar pelaku tindak pidana terorisme tidak melakukan aksi terorisme lagi, dan juga menutup jalan agar orang lain tidak melakukan tindak pidana yang sama) dengan jalan memaksimalkan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tanpa adanya pengurangan hukuman demi terwujudnya tujuan dari pembedanaan.

*Ketiga*, terkait pencegahan pemberian remisi bagi terorisme tersebut, perlu diberikan batasan-batasan mengenai narapidana teroris manakah yang boleh diberikan remisi dan tidak boleh diberikan remisi, yaitu:

- a. Bagi narapidana terorisme yang tidak mempunyai andil besar dalam tindakan terorisme boleh mendapatkan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2006, yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani satu pertiga dari jumlah total pidana yang di jatuhkan.
- b. Bagi narapidana terorisme yang bertindak sebagai tokoh utama sekaligus otak dibalik terjadinya aksi tersebut tidak boleh diberikan remisi dan dihukum secara maksimum setimpal dengan perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi ad-Dīn, Ibn, *Radd al-Mukbtār 'ala Ẓul al-Mukbtār*, Mesir : Mus(t)afā al Bāb al-H(alabi, 1966.
- Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, *A'lam al-Muqī'in*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Al-Khatīb, Syarbīnī, *Mugni al-Mub(taj*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t. Al Maliki, Muhammad Bin Alwi, *Keutamaan Umat Muhammad*, alih bahasa Bughawi Jakarta: Bintang Terang, 2001.
- Anis, Ibrahim, et, *al-Mu'jām al-Wasith*, juz II, Dar Ihya' at-Turats al-Arabiy, t.t. Arifin, Zaenal, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

- Asshiddiqie, Jimly, *Pembabaran hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Angkasa, 1996.
- Ash-Shieddiqi, M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Awdah, Abd al-Qadir, *at-Tasyri' al-Jina'I al-Islami*, bairut : Dar al-Fikr, t.t. Aziz, Abdul, *Fiqh Da'wah ; Prinsip dan Kaidah Asasi Da'wah Islam*, (Solo : Citra Islami Press, 1997.
- Djazuli, Ahmad, *Fiqih Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2000.
- Freditya, R. Hitta, *Kebijakan Aplikatif dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Janabadra. Hadi,Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : Psikologi UGM, 1984.
- Hanafi, A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976
- Ichsan,Muhammad dan Endrio susila,Mohammad, *Hukum Pidana Islam : Sebuah Alternatif*, Yogyakarta : LabHukum, 2006. Lasiyo, *Pemberian Remisi terhadap Koruptor dalam Sudut Pandang Fiqih Jinayah*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).
- Moeliono, Anton M., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Munajat, Drs. Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008. Munajat, Makhrus, *Fiqh Jinayah*, Yogyakarta : Syariah Press, 2008.
- Nawawi Arief, Barda dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan dalam Pidana*, Bandung : Alumni, 1984.
- Ocktoberrinsyah, "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam," *In Right : Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol.1. No.1. November 2011.
- Pribadi,Abdurrahman dan Rayyan,Abu, *Membongkar Jaringan Teroris*, Jakarta : Abdika Press, 2009.
- Ritonga, A. Rahman, dkk., *Enksiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Saleh, Ruslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1983.

- Team Pembukuan Manhaji Tamatan MHM 2003 Lirboyo, *Paradigma Fiqh Masail*. Wahid, Abdul, dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham, dan Hukum* Bandung : Rafika Aditama, 2004.
- W. Kusumah,Mulyana, *Terorisme Dalam Perspektif Politik dan Hukum*. Jurnal kriminologi Indonesia Fisip UI Vol 2 no III, Desember 2002.
- Wardi Muslich, H. Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Wardi Muslih, Ahmad, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika 2005.
- Munajat, Makhrus, "*Fiqh Jinayah*", *Norma-norma Hukum Pidana Islam* Yogyakarta : Syari'ah Press, 2008.